

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU. tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 487.000,00,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).